

TELAN ANGGARAN RP253 MILIAR, PEMBANGUNAN KAMPUNG SENI KIJON BOROBUDUR DITARGET SELESAI AKHIR 2024



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jogja/foto/bank/images/Groundbreaking-pembangunan-Kampung-Seni-Kujon-Magelang.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melaksanakan groundbreaking atau peletakan batu pertama sebagai penanda dimulainya pembangunan Kampung Seni Kujon di kawasan wisata Candi Borobudur.

Prosesi groundbreaking berlangsung di Lapangan Kujon Magelang pada Senin (27/11/2023) diawali dengan doa bersama dan prosesi pecah kendi.

Pembangunan Kampung Seni Kujon menjadi salah satu upaya untuk menata kawasan Candi Borobudur yang telah dinobatkan sebagai kawasan wisata super prioritas oleh pemerintah pusat.

Lokasi itu juga akan menjadi tempat berjualan baru bagi sekitar 2.000 pedagang yang biasa berjualan di dalam kawasan Candi Borobudur serta lokasi parkir kendaraan pengunjung.

"Pemerintah itu mengeluarkan dan menata kembali pedagang, nantinya akan dipindahkan ke sini (Kampung Seni Kujon)," kata Kasubdit Wilayah 2 Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Mujutahid Hidayat pada Senin (27/11/2023).

Dia mengungkapkan, bekas lokasi parkir dan area berjualan pedagang di dalam kawasan candi bakal dijadikan ruang terbuka hijau.

Referensi itu diambil dari relief yang menggambarkan bahwa Candi Borobudur dikelilingi oleh tanaman hijau.

"Sebenarnya bagian dari Borobudur itu jadi area parkirnya akan jadi ruang terbuka hijau seperti yang dituliskan di relief Borobudur. Jadi parkirnya nggak ada di dalam," ungkapnya.

Dia mengatakan, pengerjaan proyek strategis nasional tersebut diperkirakan menyerap anggaran sekitar Rp253 miliar dan ditarget selesai pada September 2024 mendatang.

"Target selesai di September tapi kalau kita bisa lakukan percepatan bisa selesai Agustus tahun depan," tuturnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah, Kuswara mengatakan, Kampung Seni Kujon membutuhkan lahan seluas 10,7 hektar.

Sebagian lahannya memanfaatkan tanah kas desa seluas 3,4 hektar sementara sisanya akan dilakukan pembebasan lahan.

Dia mengungkapkan, pemerintah akan mengganti tanah kas desa yang biasa digunakan warga setempat sebagai lapangan sepak bola tersebut di lokasi lain tak jauh dari Lapangan Kujon.

"Jadi lahan ini ada penggantian lahan desa ada penggantian, lapangan bola ini akan dipindah ke area dekat sini juga. Jadi lapangan bola akan ada tapi tidak di sini lagi masyarakat masih bisa berolahraga," ujarnya.

Direktur Operasi dan Pengembangan Infrastruktur PT Taman Wisata Candi, Mardijono Nugroho, menambahkan berdasarkan pendataan ada sekitar 2.000 pedagang di Candi Borobudur yang terdampak relokasi. Relokasi diprioritaskan bagi pedagang yang memiliki kios.

"Nanti langkahnya berkaitan pedagang akan dilakukan pembinaan kemudian kita akan berdiskusi dan berdialog dengan pedagang akan kita pindahkan. Sementara sedang kita pilih beberapa lokasi di kawasan Borobudur ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Pemprov Jateng dan PT TWC Borobudur juga akan melakukan pembebasan lahan untuk rencana area pedagang dan parkir yang baru di Kujon.

Besaran dana yang disiapkan untuk pembebasan lahan tersebut diambil dari Pemprov Jateng sebesar Rp30 miliar dan PT TWC sebesar Rp60 miliar.

"Kita memanfaatkan Lapangan Kujon yang dimiliki desa seluas 3,4 hektar dan sisanya dibebaskan melalui pengadaan lokasi untuk kepentingan umum yang sudah ada persetujuan dari bupati dan sudah ada penlok dari gubernur," ujarnya. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jogja.tribunnews.com/2023/11/27/telan-anggaran-rp253-miliar-pembangunan-kampung-seni-kujon-borobudur-ditarget-selesai-akhir-2024>, "Telan Anggaran Rp253 Miliar, Pembangunan Kampung Seni Kujon Borobudur Ditarget Selesai Akhir 2024", tanggal 27 November 2023.

2. <https://www.detik.com/jateng/bisnis/d-7059402/kampung-seni-borobudur-magelang-dibangun-dengan-rp-253-m-ini-konsepnya>, “Kampung Seni Borobudur Magelang Dibangun dengan Rp 253 M, Ini Konsepnya”, tanggal 27 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi